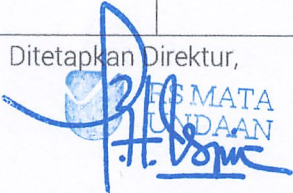


 RS MATA UNDAAN Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619 , 5343806 Fax: 031- 5317503	KETEPATAN WAKTU PELAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK IMAGING - RADIOLOGI		
Standar Prosedur Operasional	Nomor Dokumen : 2265/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 000	Halaman : 1/1 Ditetapkan Direktur,  dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)
Pengertian	Waktu yang dibutuhkan masing-masing pemeriksaan diagnostik imaging - radiologi sampai dilaporkan kepada dokter penanggung jawab pasien.		
Tujuan	1. Pelaporan hasil diagnostik imaging - radiologi tepat waktu; 2. Mengurangi keluhan pasien.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 1682/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Penunjang Diagnostik dan Terapi.		
Prosedur	Persiapan Alat: Buku kunjungan pemeriksaan diagnostik imaging –radiologi Waktu: Ketika pasien datang diperiksa sampai keluar hasil Petugas: Staf radiologi (radiografer) Tempat: IPDT Pelaksanaan 1. Berikan identitas pasien pada surat pengantar pemeriksaan diagnostik imaging – radiologi; 2. Berikan surat pengantar jenis pemeriksaan diagnostik imaging - radiologi kepada pasien/keluarganya; 3. Beritahu pasien tempat pemeriksaan diagnostik imaging – radiologi yang disarankan dokter; 4. Catat waktu mulai diperiksa; 5. Catat waktu kedatangan hasil yang sudah selesai; 6. Laporkan hasil diagnostik imaging - radiologi ke dokter pengirim, lalu dicatat dalam RM pasien.		
Instalasi Terkait	1. Instalasi Rawat Inap; 2. Instalasi Rawat Jalan; 3. Instalasi Penunjang Diagnostik dan Terapi; 4. Instalasi Kamar Bedah dan Sentra Sterilisasi.		